

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 38 TAHUN 2004 SERI D.19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta terdesentralisasi kewenangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4232);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Pengelolaan Pasar, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran kabupaten cirebon.

Ditetapkan di sumber
Pada tanggal 9 september 2004

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di sumber
Pada tanggal 14 september 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung Sanuhri', with a stylized flourish at the end.

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 38 SERI D.19